

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT DINAS SOSIAL</p>	Nomor SOP :	
	Tanggal pembuatan	
	Tanggal Revisi	
<p style="text-align: center;">BIDANG REHABILITASI DAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL</p>	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	
	Nama SOP	Pengiriman Anak Terlantar/ Putus Sekolah ke Panti Sosial
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksanaan	
<ol style="list-style-type: none"> 1. UUD RI 1945 Pasal 34 ayat 1 : Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara 2. Undang-Undang no 39 tahun 1999 tentang HAM 3. UU no 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 4. UU no 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 5. Peraturan Pemerintah no 39 tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial 6. Permensos no 30 tahun 2011 tentang standar nasional pengasuhan anak untuk Lembaga kesejahteraan sosial anak 7. Perda Provinsi Kalimantan Selatan no 5 tahun 2016 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial 8. Perda Kabupaten Tanah Laut no 13 tahun 2013 tentang penyelenggaraan perlindungan anak 9. Perda Kabupaten Tanah Laut no 56 tahun 2019 tentang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami regulasi terkait rehabilitasi sosial anak terlantar 2. Memahami tentang hak-hak anak sesuai Konvensi Hak Anak (KHA) 3. Memahami proses pendekatan awal 4. Kemampuan menjalin relasi, komunikasi, wawancara, observasi 5. Memahami proses pengungkapan dan pemecahan masalah dan pemenuhan kebutuhan 6. Mampu menganalisa permasalahan dan kebutuhan penerima manfaat 7. Memahami hasil bimbingan dan kondisi psikis anak terlantar 8. Mampu menjadi motivator dan katalisator 9. Memiliki banyak jaringan kerja dan kemampuan berkoordinasi untuk proses rujukan serta Kerjasama dalam penanganan 10. Kemampuan administrasi dan pelaporan 	
Keterkaitan	Peralatan/ Perlengkapan	
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP perlengkapan dan pemahaman masalah pada pelayanan rehabilitasi sosial anak terlantar. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Tugas 2. Instrumen pengungkapan dan pemahaman masalah/ assesmen 3. File penerima manfaat 4. Fasilitas pengaman bagi penerima manfaat dan petugas 5. Kendaraan operasional 6. Ruang konseling 7. Ruang pertemuan 8. Komputer 	

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT DINAS SOSIAL</p>	Nomor SOP :	
	Tanggal pembuatan	
	Tanggal Revisi	
<p>BIDANG REHABILITASI DAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL</p>	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	
	Nama SOP	Pelayanan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar dalam Panti
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksanaan	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang no 39 Tahun 1999 tentang HAM 2. UU no 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 3. UU no 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia 4. Peraturan Pemerintah no 43 tentang Pelaksanaan upaya peningkatan lanjut usia 5. Peraturan Pmerintah no 39 tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami regulasi terkait rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar 2. Memahami proses pendekatan awal 3. Kemampuan menjalin relasi, komunikasi, wawancara, observasi 4. Memahami proses pengungkapan dan pemecahan masalah dan pemenuhan kebutuhan 5. Mampu menganalisa permasalahan dan kebutuhan penerima manfaat 6. Kemampuan observasi dan analisa masalah 7. Memiliki banyak jaringan kerja dan kemampuan berkoordinasi untuk proses rujukan serta Kerjasama dalam penanganan 8. Kemampuan administrasi dan pelaporan 	
Keterkaitan	Peralatan/ Perlengkapan	
1. SOP perlengkapan dan pemahaman masalah pada pelayanan rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Tugas 2. Instrumen pengungkapan dan pemahaman masalah/ assesmen 3. File penerima manfaat 4. Fasilitas pengaman bagi penerima manfaat dan petugas 5. Kendaraan operasional 6. Ruang konseling 7. Ruang pertemuan 8. Komputer 	

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT DINAS SOSIAL</p>	Nomor SOP :	
	Tanggal pembuatan	
	Tanggal Revisi	
<p>BIDANG REHABILITASI DAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL</p>	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	
	Nama SOP	Aktifitas Penyaluran Bantuan Logistik Korban Bencana Alam dan Sosial
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksanaan	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Pemerintah No 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana 3. Peraturan Presiden RI no 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi barang persediaan 2. Penanganan korban bencana alam dan social 3. Penyaluran barang bantuan logistic kepada korban bencana 	
Keterkaitan	Peralatan/ Perlengkapan	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggulangan bencana alam dan bencana sosial 2. Penanganan pengungsi 3. Penyediaan dapur umum 4. Administrasi barang persediaan logistik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Tugas 2. Gudang logistik 3. Kendaraan operasional 4. Komputer 	

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT DINAS SOSIAL</p>	Nomor SOP :	
	Tanggal pembuatan	
	Tanggal Revisi	
<p>BIDANG REHABILITASI DAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL</p>	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	
	Nama SOP	Pemberian Bantuan Sosial kepada orang terlantar dan eks narapidana yang kehabisan bekal
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksanaan	
<ol style="list-style-type: none"> 1. UU no 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami regulasi terkait rehabilitasi 	

<p>Sosial</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Undang-Undang no 13 tahun 2011 tentang penanggulangan kemiskinan 3. Peraturan Pemerintah no 31 tahun 1980 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis 4. Peraturan Pemerintah no 42 tahun 1981 tentang pelayanan kesejahteraan social bagi fakir miskin 5. Peraturan Pemerintah no 39 tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial 	<p>sosial orang terlantar dan kemiskinan</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Memahami proses pendekatan awal 3. Kemampuan menjalin relasi, komunikasi, wawancara, observasi 4. Memahami proses pengungkapan dan pemecahan masalah dan pemenuhan kebutuhan 5. Mampu menganalisa permasalahan dan kebutuhan penerima manfaat 6. Memiliki banyak jaringan kerja dan kemampuan berkoordinasi untuk proses rujukan serta Kerjasama dalam penanganan 7. Kemampuan administrasi dan pelaporan
<p>Keterkaitan</p>	<p>Peralatan/ Perlengkapan</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP perlengkapan dan pemahaman masalah pada pelayanan rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Tugas 2. Instrumen pengungkapan dan pemahaman masalah/ assesmen 3. File penerima manfaat 4. Ruang konseling 5. Ruang pertemuan 6. Komputer